


	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-20	
<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-20	
<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-


Visi, misi dan tujuan	<p><b>Visi</b></p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;</li> <li>3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;</li> <li>3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;</li> <li>4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai</li> </ol>
-----------------------	---

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-20	
<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-


	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
<b>Definisi Istilah</b>	<p><b>Definisi Istilah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan criteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Objektif merupakan penilaian berdasarkan criteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas</li> <li>4. Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan criteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>5. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> </ol>
<b>Rasional</b>	<p><b>Rasional</b></p> <p>Salah satu bentuk tri darma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan oleh UNIKI untuk mencapai visi, misi dan tujuannya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, maka UNIKI harus memiliki standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan criteria atau ukuran minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-20	
<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

Pernyataan Isi	<p><b>Pernyataan Isi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian proses dan hasil penelitian UNIKI dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi unsur:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Edukatif</li> <li>b. Objektif</li> <li>c. Akuntabel</li> <li>d. Transparan</li> </ol> </li> <li>2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Criteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat kepuasan masyarakat</li> <li>b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program.</li> <li>c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan.</li> <li>d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau</li> <li>e. Teratasinya masalah social dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</li> </ol> </li> <li>4. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
----------------	--

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-20	
<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

Strategi Pencapaian	<b>Strategi Pencapaian</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi standar kepada dosen dalam lingkup UNIKI</li> <li>LPPM UNIKI membentuk tim reviewer internal untuk menilai pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup UNIKI.</li> <li>Reviewer internal UNIKI berkualifikasi akademik minimal Doktor.</li> <li>Reviewer internal UNIKI difasilitasi untuk mengikuti pelatihan penilaian pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>LPPM UNIKI bersama dengan reviewer internal UNIKI melaksanakan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup UNIKI.</li> </ol>
Indikator Pencapaian	<b>Indikator Pencapaian</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya kesesuaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan proposal.</li> <li>Adanya kesesuaian isi pengabdian kepada masyarakat dengan proposal.</li> <li>Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan proposal.</li> <li>Adanya kesesuaian anggaran pengabdian kepada masyarakat dengan proposal penelitian.</li> <li>Adanya kesesuaian tahap pengabdian kepada masyarakat dengan proposal.</li> </ol>
Pihak yang Terlibat	<b>Pihak yang Terlibat</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rektor UNIKI</li> <li>Wakil Rektor I UNIKI</li> <li>Ketua LPPM UNIKI</li> <li>Ketua program studi dalam lingkup UNIKI</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-20	
<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	e. Dosen f. Mahasiswa
Dokumen Terkait	<b>Dokumen Terkait</b> 1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI 3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
Referensi	<b>Referensi</b> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.